



Nomor : BF.TR05.4931  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

30 Agustus 2016

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan  
PT Bursa Efek Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**u.p. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah dimuat pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily dan telah kami *upload* melalui website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

SYE/RTU/any

*C. P. K*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550 - Indonesia  
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630  
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540





Indonesia Highway Corp

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN")

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"), yang berkecakapan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapel") pada:

**Hari/Waktu** : Senin, 29 Agustus 2016  
**Tempat** : Ruang Mewah Ballai Karini  
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37

### I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapel dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Independent
- Komisaris Independen
- Komisaris
- Komisaris
- Komisaris
- Komisaris

#### Direksi

- Direktur Utama
- Direktur Operasi
- Direktur Pengembangan Usaha
- Direktur Keuangan
- Direktur SOD dan Umum
- Direktur Kapitalet dan Manajemen Risiko
- Achirana Pandu Dijanto
- Adhyawarmian Chintadhi Pramobodo
- Hasanudin Anggabriati
- Muhammad Supra Murni
- Muhibbin Agus Suryayono
- Rethy Neun Sigit Widayawan
- Bachtiaro Ngah Widodo
- Taufik Wadjidin
- Muhammad Supra Murni
- Muhibbin Agus Suryayono

#### II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapel dihadiri oleh para Pemegang Saham datar dan kuota/waill Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.482.230.102 saham termasuk di dalamnya Saham Bersih Dikwanaya atau representan 80,62% saham yang seluruh saham dengan hak suara yang sah 1 (satu) Saham Seri A. Dikwanaya, jumlah saham yang terdiri dari:

- 6.798.888.889 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta), sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus dua dengan nol puluh tiga ribu empat puluh lima ribu, karenanya

lakukannya pengambilan Datail Pemegang Saham Pemegang Saham datar dilakukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Persemen Peraturan di bidang Pasar Modal telah terpenuhi.

### III. Mata Acara Rapat

Rapel diadakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:

- Pengujian Modal Diumpankan dan Modal Direksi Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### IV. Kasematpaan Tanya Jawab

Pada Mata Acara Rapat Pertama ada yang mengajukan pertanyaan dan pernyataan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan, sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pertanyaan:

### V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk muliahat, namun acara Pemungutan Suara dan Kuisna Pemungutan Saham ada yang tidak menyatu atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara ketetapan bersama

untuk Mata Acara Rapat Pertama pemberian suara dilakukan secara langsung tanpa ada yang tidak

untuk Mata Acara Rapat Kedua pemberian suara dilakukan secara tertutup dengan cara mengumpulkan semua kartu suara yang sudah diberi tanda pada salah satu kotak pilhan di Kartu Suara untuk suara setuju atau tolak.

### VI. Keputusan Rapat

Dalam Rapel tersebut telah diambil keputusan yang sebagaimana dituang dalam Akta Bima Acara Rapat tertanggal 29 Agustus 2016 berikut:

#### Mata Acara Rapat Pertama

Suara yang Hadir

Suara Tidak Setuju

Suara Abstain

Total Suara Sejua

5.482.230.102 saham

515.600 saham

455.000 saham

5.473.014.502 saham

= 89,83%

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

- Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk memberikan sebagaimana persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/P/2014 yang meliputi:

- Menyetujui penambahan jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui rasio-ratio pemegang saham yang behak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Menyetujui penambahan anggaran Dapatil Pemegang Saham yang behak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui kepastian pelaksanaan pemungutan suara.
- Menyetujui kepastian jadwal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Menyetujui dokumentasi dan persetujuan pelaksanaan pemungutan saham yang berlaku, termasuk untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan penghasilan Anggota-anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan masa jabatan menurutnya sia milai liburan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

4. Segala tindakan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka satu dalam keputusannya sebagai demikian sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai tanggal berlakunya keputusannya, sejauh ia masih berlaku, sepanjang tidaknya dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindikasikan ketentuan yang berlaku.

5. Pembentukan, pengabdian, pengukuhan, pengangkatan, penubuhan nonmeknik, dan pengalihan tugas, Anggota-anggota Pemegang Saham (RUPS) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan gen kewajiban anggota-anggota Direksi yang diberlakukan dan dikucurkan pengangkatan berdasarkan sampai dengan ditutup RUPS tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan memperpanjang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberi tahu waktu.

6. Dengan adanya pembentukan, pengangkatan, pengukuhan, pengalihan, pengalihan tugas Anggota-anggota Pemegang Saham tersebut, maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Keuangan/Independen

Direktur Operasi I

Direktur Operasi II

Direktur Pengembangan

Direktur SOD dan Umum

Devi Aranyi

Anggusiani Hidayatmo

Muhammad Najib Faizan

Subadi Syukur

Heanusdin Pramobodo

Chesyandini Pramobodo

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Mengalihkan kewajiban Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyebutkan dalam Akta Notaris terendin dan membenarkan surat-surat Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengalihkan Kewajiban dan wewenang kepada Direksi





News

Announcement

- + Release
- + News
- + Announcement
- + Tender

## SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



### SUMMARY MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. ("THE COMPANY")

The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("the Company") which is located in East Jakarta, hereby announce that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") was held on:

Day/date : Monday, 29 August 2016

Time : 12:00 WIB - 12:45 WIB

Location : Ruang Mawar Balai Kartini

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37

#### I. Attendance of the Board of Commissioners and the Directors of the Company

The Meeting was attended by the Board of Commissioners and the Directors of the Company as follows:

##### Board of Commissioner

##### Directors

1. President/Independent Commissioner	:	Refly Harun	1. President Director	:	Adityawarman
2. Independent Commissioner	:	Sigit Widayawan	2. Operational Director	:	Christiantio Prihambodo
3. Commissioner	:	Boediarto Widodo	Teguh3. Business Development	:	Hasanudin
4. Commissioner	:	Taufik Widjoyono	4. Finance Director	:	Anggiasari Hindratmo
5. Commissioner	:	Muhammad Murti	Sapta5. Human Resources and: General Affairs Director	:	Muhammad Fauzan
6. Commissioner	:	Agus Suharyono	6. Compliance and Risk	:	Achiran Pandu

The Meeting was attended by the Shareholders and/or proxies of the Shareholders who in the aggregate represented 5,482,230,102 shares including Series A Dwirwana Shares, or constitutes 80.62% of the total number of valid voting shares issued by the Company to the day of the Meeting, namely 6,800,000,000 shares consisting of:

- 1 (one) share Series A Dwirwana; and
- 6,799,999,999 (six billion seven hundred and ninety-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred and ninety nine) Series B Shares.

with regards to the Register of Shareholders on 3 August 2016, at 16:15 WIB, as such the requirement regarding quorum on the attendance in the Meeting in accordance with the Articles of Association of the Company and Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies and Regulations on Capital Market, has been fulfilled.

#### III. Agenda of the Meeting

The Meeting was held with the following agenda:

1. Increase of Issued Share Capital and Paid-up Share Capital by way of Limited Public Offering I with the issuance of Pre-Emptive Rights/Rights Issue.
2. Change of the Company's Board of Management.

#### IV. Opportunity for Questions and Answers

With regards to the First Agenda of the Meeting, questions were asked and were answered by the Directors of the Company. There were no questions asked regarding the Second Agenda of the Meeting.

#### V. Decision Making Mechanism

The decision was made by way of an electronic discussion.